

	PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI	Kode :
		Tanggal :
	STANDAR KEUANGAN	Revisi :
		Halaman :

STANDAR KEUANGAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Karsoni B.D, M.Pd	Ka. LPM		27-01-2020
	2. Yasinta Mahendra, M.Pd	Sekretaris LPM		27-01-2020
	3. Drs. Dasiman	Kabag. Keuangan		28/1/2020
	4. Deni andriyansyah, S.E	Kasubag. Keuangan		27/01/2020
Pemeriksaan	Dr. Irawan Suprpto, M.Pd.	Warek I		31/1/2020
Penetapan	Dr. Sumarno, M.Pd.	Rektor		6/2020 /2
Pengendalian	Karsoni B.D, M.Pd	Ka. LPM		28-01-2020

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UMKO

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. *Proses*, terkait dengan sistem anggaran UMKO merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancangan anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UMKO yang telah disahkan.
- f. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan UMKO yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran UMKO untuk membiayai penyelenggaraan organisasi UMKO.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan UMKO pada waktu yang akan datang.
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam UMKO memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UMKO pada masa yang akan datang.
- k. Mekanisme pengelolaan keuangan UMKO dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- l. Pengelolaan keuangan UMKO digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola UMKO.

2.Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola UMKO. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UMKO. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran UMKO yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UMKO yang telah disahkan.

3.Pernyataan Isi Standar

- a. UMKO harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UMKO.
- b. UMKO harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c. UMKO harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan UMKO
- d. UMKO harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran UMKO
- e. UMKO harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
- f. UMKO harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- g. UMKO harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAPB UMKOA.
- h. UMKO harus memberikan laporan penggunaan RAPB UMKO ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- i. UMKO harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
- j. UMKO harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

4.Strategi Pencapaian Standar

Pimpinan UMKO, Rektor, Ketua, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit UMKO lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan UMKO. UMKO harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	$DOM \geq 10 \text{ Juta}$ $DOM = DOP / NMDOP = \text{Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).}$ NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	$DPD \geq 10 \text{ Juta}$ $DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	$DPkMD \geq 5 \text{ Juta}$ $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDP \geq 5\%$ $PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan

	tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDPkM \geq 1\%$ $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ DPkM = Jumlah dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan t
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kinerja Operasi: a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	DOP $\geq 20\%$ $\geq 10\%$ 1: 30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UMKO selain dana dari mahasiswa	3%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : $\geq 5\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 5\%$
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : $\geq 5\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 20\%$
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	$\geq 20\%$
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	$\geq 20\%$
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa UMKO	UMKO menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
Gaji pokok sesuai standar PNS	75%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%

Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%
Persentase Promosi	5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal/semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan BPH
- b. Pimpinan UMKO
- c. Pengelola Keuangan UMKO

7. Dokumen Standar

- a. Renstra UMKO
- b. Pedoman Keuangan UMKO
- c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.
7. Panduan Pengelolaan Keuangan UMKO berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/2018.
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah